



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0036 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
b. bahwa pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72130);
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
11. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada semester I dan semester II Tahun 2023 di seluruh kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan survei.

KETIGA : Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat bertugas:

1. Tim Tingkat Kota Administrasi
 - a. melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, memberikan arahan dan penjelasan, melakukan sosialisasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada kecamatan dan kelurahan;
 - b. menyampaikan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.
2. Tim Tingkat Kecamatan
 - a. melakukan koordinasi tingkat kecamatan terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat,

- memberikan arahan, penjelasan dan sosialisasi kepada kelurahan;
- b. menyampaikan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Tim Tingkat Kelurahan
- a. membagikan kuesioner kepada masyarakat, memandu pengisian kuesioner, mengolah data kuesioner, menghitung nilai kepuasan masyarakat dan menyampaikan analisa terkait indikator mana yang dirasa kurang memuaskan dan indikator mana yang mendapat penilaian paling baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan survei;
 - b. menyampaikan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada Camat dengan melampirkan nilai kepuasan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0036 TAHUN 2023
Tanggal : 4 April 2023

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Ketua : Plt. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Anggota : 1. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Sekretariat : 1. Plt. Ketua Subkelompok Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Pelaksana Subkelompok Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

